

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan ajaran yang syamil (integral), kamil (sempurna), dan mutakamil (menyempurnakan), karena Islam merasuk dan membahas seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran Islam membahas seluruh aspek kehidupan manusia termasuk muamalah. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perekonomian atau dalam Islam disebut dengan istilah muamalah. Muamalah merupakan suatu akad yang mengizinkan manusia untuk saling bertukar barang ataupun jasa yang memiliki nilai manfaat dengan cara yang telah ditentukan dan hal tersebut memiliki peranan penting bagi bangsa dan negara dalam menjaga kestabilan kehidupan.¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya yang sangat beragam. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia tidak dapat berdiam diri saja melainkan ia harus berusaha untuk mencari rizki dengan cara melakukan segala aktivitas yang dapat mewujudkan kemaslahatan untuk hidupnya. Kegiatan tersebut harus dapat mengembangkan perekonomiannya agar kebutuhan hidupnya tercukupi.²

¹Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 15.

² Nawawi, *Keuangan Islam: Diskursus teori, Studi Kasus dan Pengantar Praktek pada Kelembagaan Keuangan Bank dan Non Bank* (Bandung: Dwiputra Pustaka Jaya, 2015), 65.

Muamalah merupakan peraturan agama diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam segala urusan duniawi dalam segala interaksi sosial yang dilakukan. Dalam arti sempit, Muamalah merupakan akad yang memungkinkan manusia melakukan transaksi saling menguntungkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga manusia harus mengikuti aturan tersebut.³

Kegiatan muamalah harus dilandasi prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai landasan kebenaran untuk kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Tentu saja, untuk menciptakan manfaat dalam menjaga hak dan kewajiban di masyarakat, Muamalah merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi perintah Allah SWT harus didasarkan berdasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh Syara. Berbagai kegiatan muamalah yang sering dilakukan masyarakat adalah jual beli, kerja sama, zakat, infak, waqaf, sewa menyewa dan lain-lain.

Hal ini tertuang pada Ayat Al Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*.

Diperkuat oleh Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi

³ Dahlan, *Ushul Fiqh*, 23.

Arabia : Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya serta melaksanakan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari Haq, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang diharamkan yang bertolak dari adanya saling rido dari kalian. Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya

Dalam Islam sewa-menyewa disebut dengan *ijarah*. *Ijarah* dalam bahasa arab memiliki makna yang artinya upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Ijarah* merupakan akad atau perjanjian yang terjadi antara para pihak dalam suatu perjanjian, terjadi adanya perpindahan hak pakai atas barang ataupun sebuah jasa yang diperjanjikan dengan adanya batas waktu yang telah disepakati kedua pihak yang kemudian memberikan sebuah imbalan sewa kepada pihak yang memberikan jasa sewa, dan objek dalam perjanjian yang ada didalamnya tidak terjadi perpindahan hak milik. Inti dari *ijarah* atau sewa-menyewa ini terletak pada pengembalian manfaat dari objek yang diperjanjikan yang telah berdasarkan kesepakatan. Yang berpindah hanya manfaat objek barang atau jasa yang disewakan sedangkan kepemilikan tetap menjadi milik barang yang menyewakan.⁴

Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa sewa-menyewa dikatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun beserta syaratnya. Para ulama telah bersepakat bahwasanya rukun dari *ijarah* atau sewa-menyewa ada 4 (empat) antara lain; Pertama, aqid (para pihak yang ber akad); Kedua, Ma'qud 'alaihi

4. Al – Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia. 2021

(objek akad *ijarah* atau sewa); Ketiga, Manfaat (manfaat barang/jasa atau upah); Keempat, Sighat (ijab dari pihak menyewakan dan qabul dari pihak penyewa).

Adapun syarat *ijarah* (sewa-menyewa) :

1. Kedua pihak yang melakukan sebuah akad memiliki kesediaan menjalankan perjanjian sewa-menyewa.
2. Objek sewa-menyewa harus jelas dan transparansi dalam semua hal baik itu dari segi objek, waktu dalam sewa-menyewa, upah, tata cara dalam pengupahan,, dan masih banyak lagi.
3. Objek dalam perjanjian sewa-menyewa dapat dimanfaatkan fungsi atau kegunaannya sesuai dengan kriteria dan *syara*’.
4. Objek sewa-menyewa harus dapat diserahkan dan dipergunakan baik itu secara langsung dan tidak adanya kecacatan pada objek sewa-menyewa tersebut.
5. Sighat ijab qobul dari akad *ijarah* harus berbentuk suatu pernyataan dari para pihak yang melakukan akad bahwa memang ada kemauan serta niat diantara para pihak untuk melakukan suatu perjanjian, baik pernyataannya dituangkan secara resmi ataupun tidak dalam bentuk lainnya yang sebanding dengan yang dinyatakannya.⁵

Wedding Organizer merupakan salah satu bisnis yang yang terus berkembang hingga saat ini. *Wedding Organizer* merupakan suatu usaha yang

⁵ Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 187.

bergerak dibidang jasa pelayanan pernikahan dengan tujuan untuk membantu calon pengantin dan keluarga pengantin guna mempersiapkan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan rangkaian acara dalam pesta pernikahan. Vera *Wedding Organizer* merupakan salah satu penyedia jasa *Wedding Organizer* di Kabupaten Nganjuk, lebih tepatnya terletak di Desa Kalianyar kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Vera *Wedding Organizer* ini berdiri sejak tahun 1993, yang didirikan oleh Vera Wiranti. Vera *Wedding Organizer* ini dikelola oleh Vera Wiranti, Dedy Cahyono (suami Vera Wiranti), dan Imam Sholihin.

Vera *Wedding Organizer* awalmulanya hanya menyediakan jasa *make up* pengantin, kini Vera *Wedding Organizer* telah mengalami perkembangan sehingga salon Vera ini berubah menjadi Vera *Wedding Organizer* yang menyediakan berbagai layanan resepsi pernikahan seperti dekor, busana, MC, tenda hajatan, sound system, foto, video, hiburan (elektone), peralatan prasmanan, dll. Dengan begitu, Vera *Wedding Organizer* yang awalnya hanya menyediakan jasa *make up* pengantin telah berkembang menjadi *Wedding Organizer*. Dalam praktiknya, Vera *Wedding Organizer* menerapkan akad sewa menyewa atau *ijarah*. Dalam hal ini, Vera *Wedding Organizer* melakukan praktek akad sewa menyewa (*ijarah*) dengan cara menyewakan berbagai jasa terkait kebutuhan resepsi pernikahan termasuk *make up wedding* kepada seseorang yang hendak melaksanakan resepsi pernikahan.

Jenis-jenis penyewaan jasa di Vera *Wedding Organizer* juga bermacam-macam, dimulai dari paket basic yang kemudian dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan. Paket basic ini berisi *make up*

penganten, sound system, tenda hajatan, kursi tamu, dekorasi pelaminan, gaun pengantin, fotografer, dan prasmanan. Paket basic ini biasanya dibandrol dengan harga mulai dari 10.000.000 hingga 25.000.000, tergantung model dan bahan yang dipilih oleh *customer*. Apabila *customer* menghendaki untuk menambahkan barang lain atau jasa lain seperti hiburan dan henna, maka *customer* harus menambah biaya yang telah ditentukan. Sistem kerjasama yang berlaku disini adalah kerjasama kekeluargaan, yang intinya adalah mengutamakan asas suka sama suka. Perjanjian sewa menyewa di Vera *Wedding Organizer* biasanya ditandai dengan hitam diatas putih berupa notayang dibuat ketika kedua belah pihak telah bersepakat. Sistem pembayaran sewa di Vera *Wedding Organizer* adalah dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu sebagai jaminan.⁶

Penerapan sewa menyewa di Vera *Wedding Organizer* ini, tentunya memiliki berbagai problem baik dilapangan maupun sistem. Seperti halnya ketika terdapat kendala berupa objek yang ada di perjanjian sewa menyewa tidak lengkap, sehingga *customer* tidak mendapatkan manfaat dari objek tersebut. Problem-problem yang biasanya terjadi dilapangan dan berkaitan dengan objek sewa menyewa yang tidak sesuai diantaranya yaitu ukuran dekor yang tidak sesuai, dekorasi pelaminan yang dipesan berukuran kecil namun yang kemudian dipasang adalah dekor besar. Pada kesepakatan awal, dekorasi pelaminan yang disepakati berukuran 6 meter (pelaminan kecil), namun yang

⁶ Wawancara Vera Wiranti, pengelola Vera *Wedding Organizer*, 2 Januari 2023.

datang dan dipasang adalah pelaminan dengan ukuran 10 meter (pelaminan besar), yang mana *customer* tersebut harus membayar sesuai dengan harga dekorasi pelaminan yang besar. Pihak penyewa merasa keberatan dan tidak mau membayar sesuai dengan harga pelaminan berukuran besar karena *budget* yang disiapkan dari awal memang sesuai dengan harga pelaminan berukuran kecil. Namun, pihak pemilik jasa tetap bersikukuh meminta bayaran sesuai dengan harga dekor besar. Pada akhirnya, dengan berat hati pihak penyewa membayar sesuai harga dekor besar.⁷ Dengan kasus seperti ini dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, karena kesepakatan harga dan ukuran awal yang relatif kecil menjadi besar dan mahal akibat kelalaian pihak penyedia jasa.

MUA yang telah disepakati diawal dengan yang datang tidak sama atau di *make up* oleh MUA lain, sehingga hasil *make up* yang diinginkan oleh *customer* berbeda dengan hasil pada waktu hari pernikahan. Pada mulanya, *customer* memilih MUA A dengan model riasan mengenakan kebaya warna putih dengan siger sunda, namun pada hari pernikahan yang datang adalah MUA B dengan aksesoris adat jawa. *Customer* sempat menolak dengan meminta potongan harga karena adanya ketidak sesuaian. Namun pihak penyedia jasa tetap meminta pembayaran seperti awal perjanjian. Pihak *customer* merasa keberatan dan tetap meminta ganti rugi, minimal uang *make up* dikembalikan 50%. Dan dengan berat hati pihak Vera *Wedding Organizer* memberikan ganti rugi kepada *customer*.⁸ Adanya ketidaksesuaian antara

⁷ Wawancara dengan Ana, pelanggan Vera *Wedding Organizer*, 3 Januari 2023.

⁸ Wawancara dengan ratih, pelanggan Vera *Wedding Organizer*, 3 Januari 2023.

kesepakatan awal dengan hasil yang diperoleh tentunya menimbulkan kekecewaan bagi *customer* dan kerugian bagi pengelola Vera *Wedding Organizer*. Disini sebagai pelanggan atau *customer* berhak untuk meminta pengembalian dana yang sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian hasil yang didapatnya. Namun pastikan sebelum meminta pengembalian dana yaitu bahwa *refund* merupakan perjanjian yang tertulis dalam kontrak agar dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Tetapi pada realitanya tidak ada perjanjian tertulis terkait dengan *refund* tersebut. Maka dari itu, adanya ketidaksesuaian tersebut membuat salah satu pihak merasa keberatan dan dirugikan.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menilai bahwasannya ada ketidaksesuaian antara syariat yang ada dalam ajaran Islam dalam bab *ijarah* dengan praktik sewa menyewa dilapangan. Dalam hal ini perlu adanya pengkajian dan penelitian mendalam agar mengetahui lebih jelas dan detail terkait dengan status hukum dari praktik sewa menyewa di Vera *Wedding Organizer* apabila ditinjau dari fiqih muamalah. Oleh karenanya, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih mendalam terkait dengan praktik sewa menyewa perlengkapan pernikahan Vera *Wedding Organizer* Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ditinjau dari sudut pandang Fiqih muamalah dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Wanprestasi Praktik Jasa Persfektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Vera *Wedding Organizer* Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk).**

B. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan praktik penyewaan yang marak ada di masyarakat di daerah nganjuk karena itu peneliti mengambil penelitian di Vera *Wedding Organizer* Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ,maka diperlukan sebuah penelitian tentang “Wanprestasi Praktik Jasa Wedding Organizer Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Vera *Wedding Organizer* Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)., yang dirumuskan dalam subfokus penelitian dalam hal berikut:

1. Bagaimana wanprestasi praktik jasa *Wedding Organizer* di Vera *Wedding Organizer* Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana perspektif Fiqih Muamalah terhadap wanprestasi praktik jasa *Wedding Organizer* di Vera *Wedding Organizer* Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui wanprestasi praktik jasa *Wedding Organizer* di Vera *Wedding Organizer* Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk perspektif Fiqih Muamalah terhadap wanprestasi praktik jasa *Wedding Organizer* di Vera *Wedding Organizer* Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi

perkembangan keilmuan dan menambah wawasan para sarjana khususnya dalam kaitannya dengan praktik sewa dari perspektif hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk dijadikan sebagai bahan kajian atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan secara praktis

Dari segi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk para penyewa dan pemilik jasa sewa dalam melakukan transaksi sewa- menyewa agar berusaha menerapkan sewa-menyewa yang sesuai dengan syariat Islam khususnya di Salon Desa Vera Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berisikan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Disini ditegaskan bahwasannya topik yang akan dibahas belum pernah diteliti orang lain sebelumnya. Oleh karenanya, penulis memaparkan beberapa penelitian yang ada keterkaitan dengan topik yang akan dibahas, sehingga jelas letak perbedaannya dan dapat diketahui dengan jelas dari sisi mana penelitian ini akan dilakukan.

1. Agita Putri, “Pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala loban Kabupaten Bintan)”, Universitas Maritim Raja

Ali Haji. Tahun 2018.⁹ Dalam penelitiannya mempunyai fokus tentang cara pemerintah desa dalam mengelola BUMDES desa Teluk Sasah dengan menyediakan jasa sewa menyewa kios, sound system, tenda, kursi dan lain lain. Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang praktik sewa menyewa. Perbedaannya terletak pada pembahasan, skripsi yang ditulis oleh Agita Putri lebih berfokus membahas peran pemerintah dalam mengembangkan praktik sewa menyewa. Sedangkan dalam penelitian ini, lebih fokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap adanya wanprestasi dalam praktik sewa menyewa perlengkapan pernikahan.

2. Ahmad Farisyi Relindranata, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht dan akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Covid-19” UIN Raden Intan Lampung, 2020.¹⁰ Overmacht yang terjadi akibat pandemi covid-19 menyebabkan akad sewa menyewa tidak sempurna dalam pemindahan hak-haknya. Dalam hal ini, terdapat beberapa pihak yang merasa dirugikan akibat pembatalan perjanjian sewa menyewa. Dalam hukum islam adanya overmacht karena covid-19 diperbolehkan karena proses fasakh atau

⁹ Agita Putri, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Loban Kabupaten Bintan” , *Skripsi* (Riau, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2018).

¹⁰ Ahmad Farisyi Relindranata, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Covid-19”, *Skripsi* (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

pembatalan tersebut mengandung banyak kemaslahatan. Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang praktik sewa menyewa. Perbedaannya terletak pada pembahasannya, yang mana pada skripsi Ahmad Farisyi lebih fokus membahas tentang akibat hukum dari pembatalan sewa menyewa perlengkapan pernikahan dalam *overmacht* akibat covid-19 yang dipertegas menggunakan sewa menyewa dan *khiyar* dalam hukum Islam pada pengguna jasa *Wedding Organizer*. Sedangkan dalam penelitian ini, lebih fokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap adanya wanprestasi dalam praktik sewa menyewa perlengkapan pernikahan.

3. Misbahul Munir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tenda HDWR Brajan Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta”, UIN Sunan Kalijaga, 2010.¹¹ Dalam perjanjian Islam, resiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian *Ijarah* dipikul/ditanggung oleh pihak pemilik barang, sebab pihak penyewa hanya menguasai objek semata-mata untuk mengambil manfaat dari barang yang dia sewa. Akan tetapi pada persewaan Tenda HDWR Brajan, apabila terjadi kerusakan pada barang yang menanggung dan mengganti risikonya adalah pihak penyewa. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka akan dipaparkan tentang bagaimana langkahlangkah yang diambil apabila terjadi wanprestasi oleh kedua belah pihak dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai perjanjian sewa

¹¹ Misbahul Munir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tenda HDWR Brajan Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta”, *Skripsi* (Jogjakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2010).

menyewa tenda. Persamaan antara skripsi Misbahul Munir dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas praktik sewa menyewa. Perbedaannya adalah terletak pada pembahasan, yang mana dalam skripsi Misbahul Munir lebih fokus membahas langkah langkah yang diambil ketika terjadi wanprestasi dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya. Sedangkan dalam penelitian ini, lebih fokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap adanya wanprestasi dalam praktik sewa menyewa perlengkapan pernikahan.

4. Afanda Leliana Sari, Abdul Wahab A, Faridatul Fitriyah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Kalangan Masyarakat Dusun Patuk”. Jurnal Qawanin, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2020.¹² dengan judul Praktik sewa menyewa pohon mangga yang terjadi di kalangan masyarakat dusun patuk termasuk dalam akad *bathil* dikarenakan terdapat satu rukun yang tidak terpenuhi atau dilarang oleh syara’ yakni penggunaan pohon mangga sebagai onjek sewa menyewa. Terkait dengan resiko, dalam praktik ini seluruh resiko menjadi tanggung jawab pihak penyewa. Hukumnya adalah *ma’fu* karena adanya ketidakfahaman masyarakat terkait dengan hukum praktik sewa menyewa pohon mangga yang mereka lakukan selama ini. Persamaan jurnal ini dengan skripsi yang akan diteliti adalah sama-sama membahas praktik sewa menyewa ditinjau dari hukum islam. Perbedaam jurnal ini dengan skripsi

¹² Afanda Leliana Sari, Abdul Wahab A, dan Faridatul Fitriyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Kalangan Masyarakat Dusun Patuk,” *Jurnal Qawanin*, 1, 4 (2020).

yang akan saya tulis adalah objek yang diteliti, pada jurnal ini penelitiannya berfokus membahas sewa menyewa pohon mangga yang mana seluruh resiko dan tanggung jawab hanya ditanggung oleh pihak penyewa, yang mana hal tersebut menyalahi rukun *ijarah* dalam hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, lebih fokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap adanya wanprestasi dalam praktik sewa menyewa perlengkapan pernikahan..

5. Puji Astuti, Nurul Hak, Badaruddin Nurhab. “Penerapan Akad *ijarah* Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*. 2022.¹³ Judul Perjanjian sewa menyewa tanah sawah antara pemilik sawah dan penyewa sawah berdasarkan kesepakatan perjanjian yang harus dijalankan kedua belah pihak. Kesepakatan perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian secara lisan saja atau tidak tertulis dan berlandaskan kepercayaan, karena kebanyakan pemilik sawah menyewakan sawahnya kepada orang-orang yang benar dikenal atau tetangga rumah dan keluarganya sendiri. Penerapan akad *ijarah* pada sistem sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang dikatakan masih sesuai dengan dengan penerapan *ijarah* dalam ketentuan islam karena sistem saling tolong menolong dan dalam

¹³ Puji Astuti, “Penerapan Akad *Ijarah* Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*2, 1, 2022.

penerapannya ada kesepakatan masa sewa sehingga seluruh kesepakatan sewa menyewa yang dilakukan jelas bagi dua belah pihak meskipun kesepakatan sewa menyewa tersebut tidak tertulis. Persamaan jurnal ini dengan skripsi yang akan saya tulis adalah sama-sama membahas terkait dengan akad *ijarah*. Perbedaannya yaitu pada objek yang diteliti, pada jurnal ini penulisnya lebih fokus membahas akad *ijarah* yang ada pada praktek sewa menyewa sawah tanpa adanya hitam diatas putih. Sedangkan dalam penelitian ini, lebih fokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap adanya wanprestasi dalam praktik sewa menyewa perlengkapan pernikahan.